



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404

**SURABAYA 60236**

Surabaya, 19 Juli 2019

Nomor : 800 / 3186 / 204.2 / 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penugasan CPNS lulusan  
IPDN Angkatan XXV

Kepada  
Yth. **Kepala BKD/BKPSDM  
Kabupaten/Kota (terlampir)**

di-  
**TEMPAT**

Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 892.2/5976/SJ tanggal 8 Juli 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan IPDN Angkatan XXV Tahun 2018 (terlampir) serta pertemuan persiapan penempatan yang diselenggarakan di Kementerian Dalam Negeri tanggal 16 Juli 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa:

1. Dimohon bantuan Saudara untuk memberitahukan dan memerintahkan kepada seluruh CPNS lulusan IPDN Angkatan XXV tahun 2018 untuk hadir pada:  
Hari/tanggal : Senin s.d. Rabu/ 29 s.d. 30 Juli 2019  
Tempat : IPDN Kampus Jakarta, Jl Ampera Raya, Cilandak  
Acara : terlampir
2. CPNS lulusan IPDN Angkatan XXV agar mempersiapkan keberangkatan ke Kampus IPDN Jakarta serta ke tempat penugasan dengan membawa keperluan yang dibutuhkan;
3. Biaya keberangkatan penugasan dari Kampus IPDN Jakarta ke tempat penugasan dibebankan pada anggaran Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemendagri;
4. Bagi Purna Praja IPDN Angkatan XXV yang tidak hadir / terlambat pada saat pemberangkatan dari IPDN ke tempat penugasan, maka biaya keberangkatan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan
5. Materi pertemuan persiapan penempatan yang diselenggarakan di Kementerian Dalam Negeri tanggal 16 Juli 2019 (terlampir);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 (terlampir)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630524 199803 1 001

Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa timur

Nomor : 800 / 8186 / 204.2 / 2019

Tanggal : 19 Juli 2019

Perihal : Penugasan CPNS lulusan IPDN Angkatan XXV

**DAFTAR PENEMPATAN ORIENTASI TUGAS CPNS KEMENDAGRI LULUSAN IPDN  
ANGKATAN XXV TAHUN 2018  
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	NAMA	UNIT KERJA ORIENTASI
1	DAH SALMIA	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
2	M. DANANG MA'RUF MAHARDIKA P	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
3	FAYZAL ARIF SETYAWAN	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
4	GEDE GUSTA ARDIYASA	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
5	RACHMA WIJAYANTI	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
6	ERENTS CHRISNANDA BERTTYANTO	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
7	AGITHA EKA CHRISTYAWAN	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
8	YOCHANAN DILI F.V.P	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
9	NOVI SAFITRI	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
10	AFIFA RACHMANDA FILYA	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
11	BERYL PILAR KHARISMALDIE	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
12	DANDY ALIF NUGROHO	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
13	MARHEDA ADI SAKTIYO WIBOWO	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
14	SHELIA CITRA ARISONA	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
15	MUHAMMAD HIDAYATULLAH AKBAR	PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
16	FAUZI FATURRAHIM	PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
17	PUTRI YAQIN ZAINIAH	PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
18	RIO ANGGITA KURNIAWAN	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
19	YUNIAR DWI LESTARI	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
20	RONALDY FARID MA'RUF	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
21	AKHMAD ROZI PAMBUDI HUTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
22	ERWIN SANTOSO	PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
23	WISNU NUGROHO	PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
24	FEBRIANO EKKY R.P.Y	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
25	IQBAL BAIHAQI	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
26	BELLA MEYRA ANGGRAINI	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
27	AHMAD HABIB ARDIYATNO	PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
28	MUHAMMAD AMIRUL MUKMININ	PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
29	NURDI HARTO PUTRA ARDIANSYAH	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
30	IRVIN SEKTI SANTOSO	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
31	VIVID LESTARI	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
32	MUHAMMAD GINTING WARDAYA	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
33	MOCHAMAD HAIKAL FERDIANSYAH	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
34	TRIA AYU MERPATININGSIH	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
35	ANOM PRIAMBODO	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
36	GALUH SATRYA PERMANA MAHFUDI	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
37	ROSYI TRI ISTAUFAR	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
38	MUHAMMAD TIQFAR BISMALLDA	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
39	KUSUMAWARDANI	PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
40	SYAHLENDRA HARYO PRAYOGI	PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
41	ROBY WAHYU PRAMONO	PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
42	AKMAL MULIA	PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
43	CHRISNANDA WARDHANA	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
44	HALIM PERDANA WIJAYA	PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
45	ALIFAZIZAH MENTARI	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
46	DIMAS SULTHON UBADILLAH LUBIS	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
47	ALFIAN NUR SYA'RONI HUMAIDI	PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
48	JODIE RUSHAL	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
49	EKA KURNIAWATI	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
50	ERDIN AURISKI ERNANDA	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

51	MAUDY NUR ARIFIANTI	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
52	DYAH RETNO KARLINA	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
53	MEY YULIANING TIAS	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
54	AHMAT FAUZI	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
55	BOBY KHARISMA ALFAROBI	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
56	IVAN PERMADI	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
57	DINDA WISNU SANTIKA	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
58	ERKA WAHYU NUGROHO	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
59	AHMAD FAKHRUDIN	PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
60	MOH. DIMAS MAHARDHIKA	PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
61	IZUL KAHARDIYANTO	PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
62	PUTRA ARMADANI	PEMERINTAH KOTA BATU
63	RIZKY MAULANA ADIYATMA	PEMERINTAH KOTA BATU
64	ILHAM RAMADHAN	PEMERINTAH KOTA BLITAR
65	GIRISENA ERGASERA	PEMERINTAH KOTA KEDIRI
66	DIMAS TEO ANDRIAN PUTRA	PEMERINTAH KOTA KEDIRI
67	MARIO ARI PUTRA	PEMERINTAH KOTA KEDIRI
68	VENYSA PATRIANA DIN	PEMERINTAH KOTA KEDIRI
69	MUHAMAD RIZAL FAJARTAMA	PEMERINTAH KOTA MADIUN
70	FAISAL AKBAR PANJAITAN	PEMERINTAH KOTA MALANG
71	ASTRI BUDI DAMAYANTI	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
72	HEGAR BIANCHA	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
73	REALDI HENDRA BAYU	PEMERINTAH KOTA PASURUAN
74	SHINTA BRAFIANA PUTRI	PEMERINTAH KOTA PASURUAN
75	ULFA PURNAMARATIH	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
76	DYAH LAKSMI PRAKASITA	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
77	MOCH. ZAINAL ACHWAN	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
78	RAKA DEBRI ISWANTORO	PEMERINTAH KOTA SURABAYA
79	LIDYA DENISSE TRIAS	PEMERINTAH KOTA SURABAYA
80	SHANDY SURYA ISMAILANA	PEMERINTAH KOTA SURABAYA
81	LUTFI YUDHA ARIS SETIAWAN	PEMERINTAH KOTA SURABAYA



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENEMPATAN TUGAS LULUSAN  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan penyebaran penempatan tugas lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri secara proporsional perlu dilakukan penetapan alokasi penempatan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang sesuai dengan kebutuhan pada instansi daerah dan instansi pusat serta sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENEMPATAN TUGAS LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah unit organisasi setara Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan perguruan tinggi kedinasan dipimpin oleh rektor, sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan yang menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Lulusan IPDN adalah praja yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi kepomongprajaan yang telah dilantik dan diwisuda oleh Presiden atau pejabat negara lain yang ditunjuk.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai keseluruhan akhir purna praja yang memuat aspek pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

8. Instansi Penempatan adalah seluruh instansi yang mendapatkan alokasi penempatan PNS.
9. Penempatan PNS adalah penentuan tempat tugas PNS pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah secara lintas provinsi.
10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah dan antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah serta atas permintaan sendiri.
11. Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan.
12. Orientasi Tugas adalah pengenalan tugas calon PNS pada Instansi Daerah dan Instansi Pusat untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai PNS.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB II

### MASA PERCOBAAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap Lulusan IPDN diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Setiap Lulusan IPDN setelah diangkat sebagai calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

- (3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri atas:
- a. Orientasi Tugas; dan
  - b. Pelatihan Prajabatan.

### Pasal 3

- (1) Setiap Lulusan IPDN yang diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS harus mengikuti dan melaksanakan Orientasi Tugas.
- (2) Orientasi Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat tugas Menteri.
- (3) Orientasi Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara bertahap, meliputi:
  - a. Orientasi Tugas pada Instansi Daerah asal pendaftaran dilaksanakan setelah Lulusan IPDN diangkat menjadi calon PNS sampai dengan lulus Pelatihan Prajabatan; dan
  - b. Orientasi Tugas pada Instansi Penempatan dilaksanakan setelah calon PNS lulus Pelatihan Prajabatan sampai dengan ditetapkan penempatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Orientasi Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 4

Instansi Daerah asal pendaftaran dan Instansi Penempatan menyampaikan laporan pelaksanaan Orientasi Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.

### Pasal 5

- (1) Pelatihan Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilaksanakan secara terintegrasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pelatihan Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada masa Orientasi Tugas pada

Instansi Daerah asal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.

### BAB III PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

#### Bagian Kesatu Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil

##### Pasal 6

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
  - a. lulus Pelatihan Prajabatan; dan
  - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penempatan Pegawai Negeri Sipil

##### Pasal 7

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan penyebaran penempatan tugas Lulusan IPDN secara proporsional, Menteri menetapkan alokasi Penempatan PNS Lulusan IPDN di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

##### Pasal 8

- (1) Alokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dengan persentase:
  - a. 85% - 100% (delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen) untuk Instansi Daerah dan daerah perbatasan; dan
  - b. 0% - 15% (nol persen sampai dengan lima belas persen) untuk Instansi Pusat.

- (2) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan:
- a. Indeks Prestasi Kumulatif;
  - b. permintaan dan kebutuhan;
  - c. keterwakilan provinsi;
  - d. jurusan dan program studi;
  - e. kondisi sosiokultural; dan/atau
  - f. anggaran belanja pegawai setiap instansi.

#### Pasal 9

- (1) Penempatan PNS Lulusan IPDN pada unit organisasi dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.

#### BAB IV MUTASI

#### Pasal 10

- (1) PNS Lulusan IPDN dapat ditempatkan pada Instansi Pusat selain Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Daerah.
- (2) Penempatan PNS Lulusan IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses Mutasi PNS.
- (3) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhitung sejak tanggal Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang perpindahan ditetapkan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 11

- (1) PNS yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat mengajukan permohonan Mutasi atas permintaan sendiri.
- (2) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung setelah penempatan.

Pasal 12

- (1) Hak kepegawaian PNS Lulusan IPDN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun pengangkatan sebagai PNS oleh PPK.

Pasal 13

Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Orientasi Tugas dan penempatan.

Pasal 14

PNS Lulusan IPDN angkatan XXIII dan angkatan XXIV dapat mengajukan permohonan mutasi paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan penempatan ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1271), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2019.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 713.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001



# PENEMPATANAN TUGAS LULUSAN IPDN ANGKATAN XXV



BIRO KEPEGAWAIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
Pasal 1 angka 9

# Penempatan Tugas Lulusan IPDN Dilakukan Secara Lintas Provinsi

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pada Pemerintah Daerah untuk semakin fokus dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara merata ke seluruh pelosok Tanah Air

PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI

NOMOR 34 TAHUN 2019

PASAL 8

ALOKASI PENEMPATAN TUGAS  
LULUSAN IPDN

Jumlah Lulusan IPDN  
Angkatan XXV 1457  
Orang

**85% - 100%**

INSTANSI DAERAH  
± 1257 Orang

**0% - 15%**

INSTANSI PUSAT  
± 200 Orang

# ALOKASI PENEMPATAN TUGAS LULUSAN IPDN ANGKATAN XXV TAHUN 2018

Provinsi Aceh	54	Provinsi DKI Jakarta	21	Provinsi Gorontalo	16
Provinsi Sumatera Utara	77	Provinsi Jawa Tengah	79	Provinsi Sulawesi Selatan	54
Provinsi Sumatera Barat	48	Provinsi D.I. Yogyakarta	18	Provinsi Sulawesi Tenggara	39
Provinsi Riau	29	Provinsi Jawa Timur	88	Provinsi Sulawesi Tengah	30
Provinsi Kep. Riau	24	Provinsi Bali	30	Provinsi Sulawesi Utara	37
Provinsi Jambi	27	Provinsi NTB	25	Provinsi Sulawesi Barat	15
Provinsi Bengkulu	24	Provinsi NTT	48	Provinsi Maluku	27
Provinsi Sumatera Selatan	41	Provinsi Kalimantan Barat	33	Provinsi Maluku Utara	25
Provinsi Kep. Babel	18	Provinsi Kalimantan Selatan	31	Provinsi Papua	62
Provinsi Lampung	35	Provinsi Kalimantan Tengah	32	Provinsi Papua Barat	30
Provinsi Banten	27	Provinsi Kalimantan Timur	33	Instansi Pusat	200
Provinsi Jawa Barat	66	Provinsi Kalimantan Utara	14	<b>JUMLAH LULUSAN</b>	<b>1457</b>

# Tahapan Administrasi Lulusan IPDN Angkatan XXV Tahun 2018

1

*Pelantikan  
Pamong Praja  
Muda*

27 Juli 2018

2

*Pengangkatan  
CPNS*

1 Agustus 2018

3

*Orientasi Tugas  
Daerah Asal  
Pendaftaran*

1 Agustus 2018 s.d. 31  
Juli 2019

4

*Pelatihan  
Prajabatan*

6 Februari 2019 s.d.  
12 Juni 2019

5

*Pengangkatan  
PNS*

1 Agustus 2019

6

*Orientasi Tugas  
Daerah  
Penempatan*

1 Agustus 2019 s.d. 31  
September 2019

7

*Alih Jenis  
Kepegawaian*

1 Oktober 2019

8

*Peralihan  
Gaji*

1 Januari 2020

9

*Dapat Melakukan Mutasi dari  
Tempat Tugas*

Setelah 2 Tahun Terhitung Sejak Ditetapkannya  
Keputusan Mendagri dan  
Keputusan Kepala BKN

# Pemanggilan, Pelepasan, dan Pemberangkatan

## Senin, 29 Juli 2019


- Registrasi kehadiran lulusan IPDN Angkatan XXV  
→ Aula Zamhir Islami, IPDN Kampus Jakarta
- Gladi Apel Pelepasan Penempatan Tugas  
→ Lapangan Upacara, IPDN Kampus Jakarta

## Rabu, 31 Juli 2019

Pemberangkatan Menuju Ibukota Provinsi  
Penempatan Tugas Masing-masing

## Selasa, 30 Juli 2019

- Apel Pelepasan Penempatan Tugas oleh Bapak Sekretaris Jenderal  
→ Lapangan Upacara, IPDN Kampus Jakarta
- Pembacaan Penempatan Tugas Lulusan IPDN Angkatan XXV  
→ Lapangan Upacara, IPDN Kampus Jakarta



**30 dan 31 Juli 2019**

Pemberangkatan dari IPDN Kampus Jakarta Menuju Bandara Soekarno-Hatta/Halim Perdanakusuma

Penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta/Halim Perdanakusuma Menuju Bandara Daerah Penempatan Tugas Masing-masing

Penjemputan dari Bandara Daerah Penempatan Tugas Menuju Hotel/Penginapan Setempat

**1 Agustus 2019**

Pemberangkatan dari Hotel/Penginapan Setempat Menuju Kantor Gubernur/Lokasi Acara yang Ditentukan

**1 dan 2 Agustus 2019**

Penyelesaian Administrasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

# SCHEDULE

PENEMPATAN TUGAS  
LULUSAN IPDN  
ANGKATAN XXV

## Tiket Pesawat

### Transportasi Pemandangan (Bus)

- IPDN Kampus Jakarta menuju Bandara di Jakarta difasilitasi oleh Kemendagri
- Bandara setempat menuju Hotel dan Hotel menuju Kantor Gubernur difasilitasi oleh Pemerintah Daerah

ADMINISTRASI  
PENEMPATAN TUGAS  
LULUSAN IPDN  
ANGKATAN XXV

## Akomodasi (Hotel)

## Transport Lokal



# Pengambilan Sumpah Janji PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017  
tentang  
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 39 ayat (1)


*“Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji”*

## **Hal-hal Penting**

### **Penempatan Tugas Lulusan IPDN Angkatan XXV**

- Memfasilitasi penempatan tugas lulusan IPDN Angkatan XXV Tahun 2018 yang dijadwalkan akan tiba di lingkungan Provinsi setempat pada tanggal **31 Juli 2019**;
- Menindaklanjuti penempatan tugas lulusan IPDN Angkatan XXV Tahun 2018 dari Kantor Gubernur/lokasi acara yang ditentukan menuju Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi tempat penugasan;
- Segera melaksanakan pengambilan Sumpah/Janji PNS terhadap lulusan IPDN Angkatan XXV Tahun 2018;
- Apabila lulusan IPDN Angkatan XXV Tahun 2018 telah memenuhi syarat jabatan dan kepangkatan, dapat diprioritaskan untuk diusulkan menduduki jabatan struktural yang sesuai kompetensi dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- Lulusan IPDN Angkatan XXV Tahun 2018 dapat melakukan mutasi dari tempat tugas setelah masa kerja paling singkat 2 Tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Kepala BKN.

**TERIMA  
KASIH**



**BIRO KEPEGAWAAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110  
Telepon (021) 3450038 Faksimile. (021) 3524043 Laman : www.kemendagri.go.id

Jakarta 8 Juli 2019

Nomor : 892.2/5976/SJ  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXV

Yth. Kepala BKD/BKPSDM Provinsi  
di  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dimohon bantuan Saudara memberitahukan dan memerintahkan kepada seluruh CPNS lulusan IPDN Angkatan XXV Tahun 2018 yang sedang melaksanakan orientasi tugas di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin s.d. Rabu, 29 s.d. 31 Juli 2019  
Tempat : IPDN Kampus Jakarta, Jl. Ampera Raya, Cilandak Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Acara : (Terlampir)

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lulusan IPDN Angkatan XXV akan diberangkatkan secara serentak dari IPDN Kampus Jakarta menuju ke Ibukota Provinsi tempat penugasan masing-masing;
2. Biaya keberangkatan penugasan dibebankan pada anggaran Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019;
3. Agar mempersiapkan keberangkatan ke tempat penugasan dengan membawa keperluan yang dibutuhkan;
4. Bagi lulusan Praja IPDN Angkatan XXV yang tidak hadir/terlambat pada saat pemberangkatan dari IPDN Kampus Jakarta ke Ibu Kota Provinsi tempat penugasan, maka segala biaya keberangkatan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian,

  
Dra. Rahajeng Purwianti, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620817 198510 2 002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
3. Para CPNS Lulusan IPDN Angkatan XXV.

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal:  
Nomor : 892.2/5976/SJ  
Tanggal : 8 Juli 2019

**JADWAL KEGIATAN PELEPASAN PENEMPATAN TUGAS  
LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
ANGKATAN XXV TAHUN 2018**

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT	PAKAIAN
1.	Senin, 29 Juli 2019	Pukul 13.00 WIB – s.d. Selesai	Registrasi Kehadiran	IPDN Kampus Jakarta	PDH
		Pukul 15.00 WIB – s.d. Selesai	Gladi Apel Pelepasan Penempatan Tugas	IPDN Kampus Jakarta	PDH
2.	Selasa, 30 Juli 2019	Pukul 07.00 – 09.00 WIB	Apel Pelepasan Penempatan Tugas	IPDN Kampus Jakarta	PDH
		Pukul 09.00 WIB – s.d. Selesai	Pembacaan Penempatan Tugas	IPDN Kampus Jakarta	PDH
3.	Rabu, 31 Juli 2019	Menyesuaikan Jadwal Maskapai	Pemberangkatan secara serentak ke Ibu Kota Provinsi tempat penugasan masing-masing	IPDN Kampus Jakarta	PDH

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian,



Dra. Ranaeng Purwianti, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620817 198510 2 002